



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah serta Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5).
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan

- Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto;
 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah;
 9. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 10. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 11. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 3

- (1) Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;

- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Walikota; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota;
- b. menindak warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang

diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja berhak:

- a. memperoleh dukungan sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya

pelanggaran terhadap Perda dan/atau Peraturan Walikota.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari Kepala Satuan yang membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengawasan dan PPNS;
3. Seksi Operasional;
4. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
5. Seksi Perlindungan Masyarakat;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
ESELON JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala Satpol PP jabatan struktural eselon IIIa;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional pada organisasi Satpol PP berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
 - c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 12

Tata Kerja Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diakibatkan pelaksanaan Perda ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Penetapan kebutuhan rumpun, jenis dan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Uraian dan analisis jabatan struktural maupun non struktural ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Desember 2010

WALIKOTA SAWAHLUNTO,
dto
AMRAN NUR

diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

dto

ZOHIRIN SAYUTI, SE

Pembina Utama Muda, NIP. 195606251986031004
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010 NOMOR 17